



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1430 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG NOMOR 687 TAHUN 2023
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JOMBANG
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

b. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa terdapat perubahan pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang sesuai dengan Keputusan Sekretaris

Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang tentang Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu Dan Pemilihan;
12. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- KEDUA : Masa kerja/masa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang sejak Surat Keputusan ini ditandatangani;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jombang

Pada Tanggal, 23 Juni 2024

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG,

AHMAD UDI MASJKUR



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 1430 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 Juni 2024

**STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AHMAD UDI MASJKUR	Ketua KPU	Pembina
2	NURIADI	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
3	AYATULLOH KHUMAINI	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
4	DANANG SUBANDONO	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
5	AGUS SETYO ANGGORO	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
6	MOCHAMAD ARIFFUDIN	Sekretaris	Atasan PPID
7	DINA TRIASMADJI	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

8	DWI RATNA ANJAR SAKTI	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Tim Penghubung
9	HERI SUBAGYO	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	Tim Penghubung
10	NILA FEBRI WILUJENG, SIP	Staf Subbag Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
11	AFFRIANTO SYAHPUTRA, S.H.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	ERMAWATI PUSPITASARI	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	RUDY HARMOKO	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Jombang
Pada Tanggal, 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG,


AHMAD HIRI MASJKUR